

TELAAH KRITIS KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF TEORI USHUL FIKIH

(Studi Pemikiran Prof M. Quraish Shihab dan KH. M. Najih Maimoen)

- Choirur Rois -

ABSTRAK:

Risalah diuji:
27 April 2021

Ketua Penguji:

Mohammad Muallif,
M.Ag

Penguji Utama:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Pembimbing:

H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam ranah publik-politik telah mewarnai berbagai diskusi ilmiah. pro-kontra tentang boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin telah menjadi polemik diantara para ahli hukum islam seperti M. Quraish Shihab yang cenderung memperbolehkan dan M. Hajih Maimoen yang tegas tidak memperbolehkan. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan berbasis deskriptif analisis tulisan ini mencoba mengakaji ulang latar belakang mengapa kedua tokoh tersebut berbeda dalam menarik kesimpulan hukum terhadap dalil kepemimpinan wanita dalam ranah publik atau politik dari perspektif teori ushul fikih. Berdasarkan analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang (antara berlaku 'Aam atau Khas) terhadap dalil tentang kepemimpinan wanita menjadikan kedua tokoh tersebut berbeda pula dalam mengambil kesimpulan hukum antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Sedangkan dalam perspektif ushul fikih kata al-rijal dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan kata qaumun pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah keduanya merupakan lafadz 'Aam yang mempunyai konsekuensi hukum 1) lelaki adalah pemimpin bagi wanita dalam ranah domestik ataupun publik 2) tidak boleh menyerahkan kepemimpinan publik-politik terhadap seorang wanita.

Kata Kunci: *Kepercayaan Wanita, M. Quraish Shihab, M. Najih Maimoen, Ushul Fikih.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama kaffah “sempurna” dalam mengatur dan memposisikan segala sesuatu sebagaimana mestinya, antara lelaki dan wanita, suami dan istri, kedudukannya stara dalam mengemban amanah menjadi *khalifatullah* dimuka bumi. Namun disisi lain, dalam Islam terdapat perbedaan antara lelaki dan wanita dalam hal deferensiasi fungsi, tanggungjawab dan

kedudukannya dalam ranah publik (Al-Sya'rawi, 2012). Oleh karenanya dalam tinjauan hukum fikih, wanita mempunyai aturan yang relatif berbeda dengan lelaki. Dalam konteks negara demokrasi, lelaki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama "*equality before the law*" hal tersebut juga termuat dalam UUD 1945 pada pasal 27 menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dasar tersebut menjadi payung hukum di Indonesia bagi aktivis dan pegiat wacana kesetaraan gender yang menginginkan kesetaraan dan keadilan gender bagi wanita di wilayah publik dan politik (Shofiyah, 2016).

Berkenaan dengan keikutsertaan wanita dalam ranah politik dan isu seputar kesetaraan gender telah banyak didiskusikan dalam berbagai riset penelitian dengan berbagai topik krusial seputar wanita dalam wilayah politik serta kesetaraan gender dalam hukum Islam. Johari dalam penelitiannya yang berjudul "*Beberapa Aspek Fikih Bias Gender Dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Dakwah*." (Johari, 2017) Solikul Hadi dengan judul "*Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia*" (Johari, 2017). Shofiyah dalam penelitiannya "*Keadilan Gender (Analisis Tentang Peran Publik Perempuan Dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial Dan Demokrasi)*". Kesemuanya pada poin kesimpulannya merekomendasikan adanya rekonstruksi atau pembaharuan terhadap hukum Islam atau KHI berkenaan dengan kedudukan, peran dan keterlibatan wanita di wilayah publik, menurut mereka hal tersebut menjadi keharusan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Selain penelitian diatas, berkenaan dengan kepemimpinan wanita diranah politik juga ramai dibicarakan, pro-kontrapun menjadi polemik argumentasi yang mewarnai fokus kajian penelitian yang dilakukan, dalam tinjauan hadis, misalnya "*Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)*" oleh M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad, (Bedong & Ahmad,

2018) dan *Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abi Bakrah* merupakan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahman (2020) dalam dua topik penelitian tersebut memaparkan pro-kontra pendapat mengenai kepemimpinan wanita, disatu sisi dengan pemahaman kontekstual memperbolehkan wanita menjadi pemimpin politik jika memang mempunyai keahlian dan kapasitas yang memadai, sedangkan disisi lain terdapat pandangan yang tidak memperbolehkan wanita menjadi pemimpin atas dasar konsensus ulama (Siame, 2012).

Dalam perspektif tafsir perihal kepemimpinan wanita juga menjadi topik hangat diperdebatkan, riset terbaru (tiga tahun trakhir) seperti tesis yang dilakukan oleh Anisah pada tahun 2019 dengan judul *Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi Analisis Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an)*, (Anisah, 2019) pada tahun 2018 Farida melakukan tesis dengan judul *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)* (Farida, 2018) dan *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34* oleh Nurul Ilmah Nafi'ah, (Nafi'ah, 2018) temuan tesis tersebut menunjukkan bahwa dalam kajian tafsir berkenaan dengan kepemimpinan wanita diranah publik juga terjadi pro-kontra seperti pandangan Quraish Shihab dan Ibu Katsir, dimana keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan wanita, disatu sisi memperbolehkan dan disisi lain tidak memperbolehkan.

Hemat penulis dari berbagai penelitian diatas berkenaan dengan kepemimpinan wanita dalam politik ataupun publik, kesimpulannya hanya berorientasi terhadap perbedaan argumentasi, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an- Hadis dalam pandangan-pandangan ulama klasik dan kontemporer. Teks-teks tersebut berusaha difahami dari berbagai perspektif, yang pada akhirnya hanya bermuara pada kesimpulan pro-kontra (boleh dan tidak memperbolehkan) tanpa mengkaji dan menganalisis terhadap teori hukum (ushul fikih) dari latar

belakang argumentasi golongan yang berpendapat memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan, sehingga menimbulkan ketidak sepehaman mengenai topik yang dimaksud. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Telaah Kritis Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih: (studi pemikiran Prof M. Quraish Shihab dan KH. M. Najih Maimoen)". Menurut hemat penulis dengan melakukan telaah kritis berdasarkan perspektif ushul fikih dapat ditemukan benang merah dari pro-kontra berkaitan argumentasi boleh atau tidaknya wanita menjadi seorang pemimpin.

Melihat penelitian yang telah lalu, telah banyak mengupas berbagai topik mengenai kepemimpinan seorang wanita untuk menjaga unsur kebaruan dalam penelitian ini, penulis mengarahkan telaah terhadap pemikiran dua tokoh, yaitu M. Quraish Shihab dan M. Najih Maimoen. Kedua tokoh tersebut dipilih berdasarkan beberapa alasan, diantaranya keduanya merupakan tokoh yang sama-sama mempunyai pengalaman belajar di timur tengah, namun meskipun demikian dalam banyak permasalahan mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Selain hal tersebut, latar belakang dari kedua tokoh tersebut juga berbeda M. Quraish Shihab sebagai representasi dari kalangan akademik-modern sedangkan M. Najih Maimoen merupakan tokoh kiai karismatik jawa tengah dari golongan ahli fikih klasik yang berpegang teguh pada manhaj *salaf al-Sholeh* didalam pemikiran hukum.

Untuk memperjelas alur diskusi, analisis serta fokus pembahasan dalam penelitian ini, terdapat dua persoalan yang harus dikaji jawabannya. *Pertama*, Apa penyebab perbedaan pendapat M. Quraish Shihab dan M. Najih Maimoen tentang kepemimpinan seorang wanita dalam perspektif kajian ushul fikih. *Kedua*, Bagaimana tinjauan teori ushul fikih terhadap dalil-dalil kepemimpinan seorang wanita yang digunakan dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan M. Najih Maimoen. Berangkat dari dua persoalan tersebut, penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek teoritis hukum berkenaan dengan bagaimana teori ushul

fikih mendudukkan hingga memproduksi suatu produk hukum berkenaan dengan kepemimpinan wanita dalam Islam.

KAJIAN TEORI

Berkenaan dengan kepemimpinan, menurut Quraish Shihab baik dalam al-Qur'an ataupun hadis pada dasarnya tidak ada yang secara eksplisit tegas melarang seorang wanita untuk menduduki suatu jabatan tertentu, bahkan menurutnya terdapat sekian banyak dalil dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum kebolehan kepemimpinan wanita, seperti yang terdapat pada ayat 71 surat At-Taubah bahwa seorang Muslim ataupun Muslimah sebagian mereka adalah auliya' terhadap Sebagian yang lain (Shihab, 2005). Berbeda halnya dengan pandangan M. Quraish Shihab, KH. M. Najih Maimoen berdasarkan ayat 34 Surat An-Nisa' "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)*" ia berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menduduki jabatan publik "pemimpin" (Maimoen, 2006). Selain menggunakan ayat tersebut sebagai argumentasi hukum, beliau juga mendasarkan pendapatnya tersebut pada Hadis riwayat Imam Bukhari; (Al-Bukharī, 1422)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثِمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي
اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجُمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ
كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Pro-kontra berkenaan kepemimpinan wanita tidak hanya pada perbedaan dalil hukum yang digunakan, lebih dari itu, pada aspek teoritis juga menjadi perdebatan ditengah-tengah cendekiawan muslim klasik-kontemporer, golongan yang pro terhadap kepemimpinan wanita berpandangan bahwa *Wajhu al-Dilalah* yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa': 34 tidak bersifat umum (*Khas*) serta bukan seruan atau perintah (*amar*) artinya ayat tersebut tidak menolak kepemimpinan seorang wanita diranah

publik, hanya saja ayat tersebut memberikan informasi (*kalam khabar*) bahwa seorang suami atau pria adalah pimpinan dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut mereka berkesimpulan bahwa kaum wanita boleh menjadi pemimpin suatu bangsa. (Farida, 2018) Berbeda sudut pandang dengan kesimpulan tersebut, golongan yang kontra terhadap kepemimpinan kaum wanita menggunakan teori *qiyas aulawi* dengan analogi “jika dalam ranah domestik (keluarga) wanita ada dibawah otoritas pria maka lebih-lebih diranah kenegaraan atau politik”.

Didalam memahami teks, keberadaan teori yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pemahaman atau pengambilan suatu hukum, hal ini terbukti dari ayat atau hadis yang sama dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seperti pandangan terhadap ayat 34 surat al-Nisa' diatas ataupun hadis yang digunakan sebagai dalil ketidak-bolehan seorang wanita untuk menjadi pemimpin publik. Baik yang pro ataupun yang kontra terhadap hukum boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin juga berangkat dari dalil yang sama. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu serta kegelisahan akademik ditengah-tengah masyarkat pada umumnya dan dikalangan para terpelajar pada khususnya.

Metode yang digunakan oleh ulama klasik didalam mengkontruksikan suatu hukum dari nash-nash al-Qur'an atau hadis adalah dengan meninjaunya dari aspek teori ushul fikihnya. Dari teori ushul fikih kemudian terbangunlah hukum yang terdapat dari dalil yang dijadikan dasar keberlakuan hukum tersebut, hal ini sebagaimana etimologi ushul fikih itu sendiri (Al-Zuhaili, 1986). Berangkat dari dalil-dalil yang ada, berkenaan dengan kepemimpinan wanita, mayoritas *fuqaha'* sepakat (*it-tifaq*) bahwa bagian dari syarat menjadi seorang pemimpin adalah lelaki, maka dari itu tidak sah kepemimpinan seorang wanita (Al-Jazari, 2003). Selain pendapat mayoritas *fuqaha'* tersebut juga terdapat pendapat minoritas ulama yang memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin di bidang-bidang

tertentu, misalnya Imam Abi Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita bisa menduduki jabatan pimpinan tertentu, seperti menjadi hakim dalam urusan perdata (perkara yang berhubungan dengan *mall* harta). Berbeda halnya dengan dua pendapat sebelumnya Ibn Rusdy, dalam salah satu karyanya memaparkan pendapat At-Tabari yang berpendapat bahwa seorang wanita boleh untuk menjadi hakim disegala sektor (Rusd, 1994).

Untuk memahami problematika interpretasi terhadap nash (Al-Qur'an dan Hadis) berkenaan dengan pandangan ulama terhadap dalil kepemimpinan wanita, dalam teori ushul fikih terdapat empat pendekatan yang dapat dijadikan metode dalam memahami petunjuk atau makna yang terkandung dalam nash, bisa melalui pendekatan tekstual (*al-Ibarah*), *al-Isarah*, *al-Dilalah*, dan *al-Iqtidha'*. Dalam hal terjadinya pertentangan interpretatif didalam penggunaan teori-teori tersebut, maka didahulukan pemahaman yang didapat dari teks (*al-Ibarah*) baru kemudian pemahaman yang didapat dari *mafhum al-Isyarah*, *mafhum al-dilalah* dan *mafhum al-Iqtidho'* (Kholaf, 2010). Selain teori tersebut berkenaan dengan bagaimana pengaplikasian nash dalam memproduksi hukum juga harus ditinjau dari sisi cakupan nash itu sendiri. Berdasarkan ruang lingkup dari keberlakuan hukum yang terdapat dalam suatu nash, para pakar ushul fikih membaginya pada dua bagian. Ada nash yang bersifat umum "*Am*" adapula yang bersifat khusus "*khas*" (Al-Khatif, 2006). Kedua jenis tersebut mempunyai implikasi tersendiri terhadap hukum yang terkandung dalam suatu nash tak terkecuali terhadap nash al-Syariah yang berkaitan dengan hukum kepemimpinan wanita.

Setiap nash sebagai *Mashadir Al-Hukm* dalam metode ushul fikih, selain memperhatikan ruang lingkup *taklif*-nya (*'am* atau *khas*) juga perlu mengidentifikasi terhadap *dilalah al-lafdz ila al-ma'na*. apakah petunjuk yang terdapat dalam nash tersebut dikatakan *dhahir*, sehingga harus diberlakukan sebagaimana tekstualnya dan tidak butuh terhadap reinterpretasi, atau petunjuk yang terdapat dalam nash tersebut *mujmal* sehingga

masih belum jelas makna yang dikehendaki (Husain, 1985). Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya suatu nash di *istinbati* atau digali hukum yang terkandung didalamnya. Maka dari itu untuk dapat menganalisis terhadap dalil-dalil kepemimpinan tentang boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin perlu untuk dikaji melalui teori ushul fikih agar pro-kontra yang telah dikemukakan sebelumnya dapat bisa dibedah secara metodologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Telaah Kritis Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana sebagian besar bahan dan data yang dibutuhkan bersumber dari kitab-kitab klasik yang relevan dengan topik yang terdapat dalam penelitian (Soekanto, 2006). Selain itu penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian deskriptif kualitatif analisis. Karena data yang diperoleh dari sumber pustaka setelah dikumpulkan dan dilakukan analisis kemudian dideskripsikan berdasarkan data yang dibutuhkan.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi literatur tentang ushul fikih, kitab-kitab klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan topik atau problem penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian berasal dari jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bercorak deskriptif-analisis berkenaan dengan Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih, maka pertama-tama penulis melakukan *content analysis* terhadap data-data yang sudah didapat, kemudian data tersebut dianalisa dengan pisau analisis teori ushul fikih.

HASIL PENELITIAN

Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepemimpinan wanita

Secara eksplisit tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang seorang wanita menjadi pemimpin, hanya saja dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat dalil-dalil yang memberikan informasi mengenai keutamaan seorang lelaki sebagai pemimpin dari seorang wanita, seperti yang termuat dalam ayat 34 surah al-Nisa' dan hadis riwayat Abi Bakrah tentang sabda Nabi bahwa tidak akan *falah* (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya terhadap seorang wanita. Dalam hal kepemimpinan atau hak-hak wanita dalam politik M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada satupun ketetapan dalam agama yang melarang wanita berpolitik atau menjadi pemimpin. Bahkan menurutnya banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin (Shihab, 1996). Seperti ayat 71 dalam surat Al-Taubah misalnya. Dalam ayat tersebut orang-orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan sebagaimana mereka merupaka *awliya'* terhadap sebagian yang lain.

Selain ayat 71 surat Al-Taubah tersebut, menurut M. Quraish Syihab berkenaan dengan samanya hak untuk berpolitik atau memimpin antara lelaki dan wanita juga tergambar dalam ayat 38 Surat Asy-Syura, dimana Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Menurutnya ayat diatas dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan bahwa seorang wanita juga berhak untuk berpolitik atau menjadi seorang pemimpin.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, berkenaan ayat 34 dalam surat Al-Nisa' dan Hadis riwayat Abi Bakrah tentang tidak beruntungnya suatu kaum jika kepemimpinannya diserahkan kepada wanita M. Quraish Shihab mempunyai pandangan yang berbeda dengan golongan yang menjadikan ayat dan hadis

tersebut sebagai argumentasi bahwa hanya lelaki yang bisa menjadi pemimpin. Menurutnya kata *al-rijal* pada ayat 34 surat Al-Nisa' tersebut berdasarkan konsiderans struktur ayatnya mempunyai arti suami, (*khos* bukan 'Aam) dengan bukti bahwa secara utuh ayat tersebut berbicara tentang konteks rumah tangga. Artinya kata *al-rijal* tidak bermakna lelaki pada umumnya, akan tetapi lelaki sebagai suami dalam rumah tangga adalah pemimpin karena mereka para suami diwajibkan untuk menafkahkan Sebagian hartanya terhadap para istri (Shihab, 2005).

Dalam memahami kata *al-rijalu qawamuna ala an-nisa'* terdapat dua faktor yang melatar belakangi pemikiran M. Quraish Shihab sehingga kata *al-rajul* dikatakan *khas* memiliki arti lelaki sebagai suami, bukan lelaki dalam lingkup yang umum. Pertama melihat konsiderans pada pernyataan ayat tersebut berbunyi “وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ” bahwa “karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” dimana kita ketahui bahwa yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri hanyalah suami, bukan para lelaki pada umumnya. Kedua lanjutan ayat tersebut yang bunyi “بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” bahwa “karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)” menurut M. Quraish Shihab antara pria dan wanita memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh lelaki lebih menunjang untuk mengemban tugas menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Artinya diciptakan lelaki dengan tipologi berotot kekar dan mengedepankan rasionalitas dalam melakukan sesuatu meniscayakan ia lebih pantas untuk mencari nafkah (Tohet, 2018).

Sedangkan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah tersebut, menurut M. Quraish Shihab hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara universal. Menurutnya perlu untuk

melihat *asbab al-wurud* dari latar belakang munculnya hadis tersebut. Dalam karyanya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* M. Quraish Shihab berpandangan bahwa hadis tersebut hanya terkhusus pada satu kejadian, dimana pada waktu itu datanglah seorang sahabat pada Nabi seraya berkata bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri raja Kisra sebagai penguasa (pemimpin) mereka. Lantas, Nabi Bersabda “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ” “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (Shihab, 1996). Dari pandangan tersebut dapat digarisbawahi menurut M. Quraish Shihab hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum ketidak bolehan wanita menjadi pemimpin, karena hanya berlaku pada satu konteks, yaitu menyikapi informasi naik tahtanya putri raja Kisra. Walhasil dalam pandangan M. Quraish Shihab baik ayat 34 surat Al-Nisa' ataupun Hadis riwayat Abi Bakrah tersebut berlaku khusus (*khas*) tidak bisa dijadikan alasan hukum bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin.

Adapun argumentasi yang diajukan oleh M. Quraish Shihab sebagai dasar hukum bolehnya wanita untuk berpolitik atau menjadi seorang pemimpin adalah ayat 71 surat at-Taubah dan ayat 38 surat Asy-Syura (Shihab, 1996). Pada surat at-Taubah tersebut;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Bahwa para lelaki dan perempuan yang beriman sebagian mereka adalah *awliya'* terhadap Sebagian yang lain. Dari ayat tersebut kemudian banyak yang berpandangan bahwa wanita bebas berkiprah didalam semua bidang tidak terkecuali dalam ranah kepemimpinan (Shofiyah, 2016).

Pendapat KH. M. Najih Maimoen

KH. M. Najih Maimoen merupakan ulama yang sangat menjaga pemikiran klasik (*salaf al-shaleh*). Terbukti dalam setiap pandangannya dalam menyikapi berbagai permasalahan aktual, secara konsisten mengedepankan pandangan-pandangan ulama salaf dengan mengutip berbagai kitab-kitab *mu'tabarah* sebagai sumber referensinya. Berkenaan dengan kepemimpinan wanita M. Najih Maimoen dalam karyanya yang berjudul *Majmuatu Al-Rasail* terdapat satu bab yang secara kusus mengulas tentang hukum seorang wanita menjadi pemimpin diranah publik atau politik.

Berbeda dengan pandangan M. Quraish Shihab, yang berpandangan bahwa wanita boleh dan mempunyai hak yang sama dalam berpolitik atau menjadi pemimpin diranah publik. M. Najih Maimoen berpandangan berbeda. Berdasarkan ayat 34 dalam surat Al-Nisa' dan Hadis riwayat Abi Bakrah serta beberapa pandangan ulama-ulama salaf, beliau berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin politik dalam ranah publik atau pemerintahan. Pandangan ini didasarkan pada pola penafsiran kitab-kitab tafsir *al-mu'tabarah* seperti, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Nisf, Tafsir Al-Khazin dan Tafsir An-Nawawi (Maimoen, 2006).

Berbeda dengan pandangan M. Quraish Shihab dalam memahami kata *al-rijal* pada ayat 34 surat An-Nisa' yang hanya bermakna lelaki sebagai pemimpin khusus dalam ranah rumah tangga dan tidak mencakup kepemimpinan dalam ranah publik M. Najih Maimoen menggunakan *mafhum qiyas aulawi*;

فإذا كان النساء في الأمور العائلية تحت الرجال فأولى في أمور الدولة وسياسة البلاد

"apabila wanita didalam urusan keluarga berada dibawah kekuasaan lelaki, maka lebih dari itu dalam hal-hal pemerintahan dan politik kenegaraan" (Maimoen, 1423).

Dapat difahami dari ungkapan tersebut bahwa dalam pandangan M. Najih Maimoen kata *Al-rijal* pada ayat tersebut berlaku umum (*mafhum aulawi*). Tidak hanya terkhusus dalam

kepemimpinan seorang laki-laki (sebagai suami) dalam rumah tangga namun juga dalam hal-hal yang diluar rumah tangga.

Pendapat diatas diperkuat dengan mengutip pandangan Ibn Katsir ketika menafsirkan bima fadhola Allu ba'dhohum 'ala ba' dalam ayat 34 surat An-Nisa' tersebut;

بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجل أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم

Bahwa laki-laki lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita, maka dari itu setiap nabi dikhususkan bagi para lelaki begitupula pimpinan tertinggi. Selain mendasarkan pandangan tersebut terhadap ayat 34 surat an-Nisa' berkenaan dengan ketidak bolehan seorang wanita menjadi pemimpin diranah publik ataupun politik, Ibnu Katsir juga menggunakan hadis “ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ” sebagai argumentasi dari ketidak bolehan seorang wanita menjadi pemimpin diranah publik (Ibn Katsir, 1997).

Tidak hanya menggunakan pendekatan dari aspek tafsir, pandangan para *fuqoha'* juga dijadikan bagian dalam memperkuat argumentasi ketidak bolehan seorang wanita menjadi pemimpin. Dalam konteks ini terdapat beberapa kitab-kitab fikih *mu'tabarah* yang dikutip, seperti *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, bahwa mayoritas ulama fikih sepakat bahwa bagian dari salah satu syarat seorang pemimpin adalah laki-laki. Mengapa? Supaya ia dapat mendedikasikan banyak waktu serta mampu (memungkinkan) untuk bergaul dengan kaum lelaki. Maka dari itu tidak sah kepemimpinan seorang perempuan (Al-Jazari, 2003).

Latar Belakang Perbedaan Pandangan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa dari dalil hukum yang sama melahirkan pandangan hukum yang berbeda antara memperbolehkan dan tidak

memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin. Hemat penulis, perbedaan pandangan tersebut bukanlah suatu yang baru dalam khazanah pemikiran Islam. Sejak dahulu perbedaan pandangan sering terjadi dalam berbagai permasalahan hukum, namun yang urgen untuk diperhatikan dalam setiap perbedaan pandangan adalah latar belakang dari timbulnya perbedaan tersebut.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir terkemuka Indonesia yang mempunyai pandangan kekinian (perpaduan antara teks dan konteks realita) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seperti penafsirannya terhadap kalimat *bima fadhola Allhu ba'dhahum ala ba'di* ayat 34 surat An-Nisa' beliau tidak hanya menggunakan pendekatan tafsir tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu Psikologi dengan mengutip pandangan Prof. Reek salah satu pakar Psikologi Amerika. Sehingga beliau berpandangan bahwa "*keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi*" (Shihab, 2005). Maksudnya dalam ihwal kekeluargaan memang fitrah wanita adalah dipimpin sedangkan lelaki sebagai suami adalah pemimpin dalam memutuskan suatu permasalahan. Namun bukan berarti wanita harus menjadi insan yang dipimpin diranah publik ia juga mempunyai hak untuk memimpin.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab, dalam memahami dan mengertikan suatu dalil hukum (Al-Qur'an dan Hadis) M. Najih Maimoen lebih mengedepankan pandangan ulama-ulama salaf dengan tanpa mengabaikan aspek relevansi teks terhadap kontek realita. Numun dapat difahami dari pandangannya terhadap kepemimpinan wanita M. Najih Maimoen cenderung mempertahankan *fikroh-fikroh* salaf. Selain itu, yang menjadi latar belakang perbedaan pandangan antara keduanya adalah konsentrasi keilmuan kedua tokoh tersebut, dimana M. Najih Maimoen merupakan ulama yang mempunyai perhatian tinggi dalam ilmu fikih sehingga pandangannya pun dominan mengikuti

pandangan para fuqaha' terbukti dengan digunakannya pandangan mayoritas ulama fikih dalam memahami suatu dalil.

PEMBAHASAN

Analisis Dalil-dalil Kepemimpinan Perspektif Ushul Fikih

Adapun dalil yang digunakan dalam mengidentifikasi hukum kepemimpinan wanita adalah ayat 34 surat An-Nisa', ayat 71 Surat At-Taubah dan hadis *lanyufliha qaumun* riwayat Abi Bakrah. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, M. Quraish Shihab berpandangan bahwa lafadz *al-rijal* pada ayat tersebut bermakna *khas* artinya lelaki sebagai pemimpin hanya dalam ranah domestik saja. Sedangkan M. Najih Maimoen berpandangan sebaliknya, bahwa kata *al-rijal* pada ayat tersebut adalah lelaki sebagai pemimpin baik diranah domestik ataupun diranah publik. Begitu pula terhadap hadis riwayat Abi Bakrah tersebut. Dapat digaris bawahi perbedaan pandangan keduanya adalah keberlakuan ayat dan hadis tersebut apakah bisa dijadikan sebagai dalil hukum yang berlaku umum ('*Am*) atau hanya belaku khusus (*khas*).

Berangkat dari dalil dan argument yang telah dikemukakan diatas, dalam metodologi ushul fikih para *usuliyun* menetapkan dua pendekatan didalam memahami suatu dalil. Yaitu melalui petunjuk nash terhadap suatu makna meliputi pembahasan tentang *khas-al-'Am*, *mustarak-haqiqat* dan petunjuk nash terhadap suatu hukum secara langsung seperti *amar al-mutlaq* menunjukkan hukum wajib dan *nahi* menunjukkan hukum haram (Al-Zuhaili, 1986).

Melalui pendekatan petunjuk nash terhadap makna dalam perspektif ushul fikih kata *al-rijalu* pada ayat 34 An-Nisa' tersebut merupakan lafadz '*Aam*, melihat kata tersebut berbentuk plural serta dimakrifatkan dengan *alif lam (al-makrifat)* (Khalaf, 1977). Sedangkan definisi '*Aam* itu sendiri adalah lafadz yang bersifat umum yang mencakup bagian makna yang terkandung didalamnya (Khalaf, 1977). Begitu pula dengan lafadz

walmu'minuna walmu'minatu pada ayat 71 Q.S At-Taubah sama-sama bersifat 'Aam. Sedangkan jika ditinjau dari jenisnya 'Aam pada kedua lafadz tersebut, lafadz *al-rijal* 'Aam *al-Mutlaq*, dimana lafadz tersebut tidak mempunyai *qarinah* yang membatasi keumumannya (Zuhailiy, 1419). Sedangkan *walmu'minuna walmu'minatu* adalah lafadz 'Aam yang dikehendaki sebagai lafadz *khas*. Sedangkan jika ditinjau dari sisi *dilalatul nash* 'alal *hukm*, maka kedua ayat tersebut merupakan *kalam insya'* (ungkapan yang tidak memuat perintah atau khabar) (Al-Maliki, 2011).

Adapun hadis riwayat Abi Bakrah tentang tidak beruntung kaum yang dipimpin oleh seorang wanita dalam tinjauan analisis ushul fikih lafadz *qaumun* dalam hadis tersebut merupakan kata yang bersifat 'Aam. Dikatakan demikian karena lafadz tersebut merupakan *isim nakirah* yang didahului oleh kalimat *nafi* berupa *lan* (Huda, 2014). Berkenaan keumuman dari hadis tersebut berdasarkan kaidah ushul fikih yang di adopsi oleh mayoritas ulama ushul dalam menyikapi dalil yang bersifat umum namun mempunyai asbab khusus dalam pandangan *usuliyun* tetap diberlakukan sebagaimana keumuman dari dalil tersebut, sebagaimana kaidah ushul fikih; (Al-Zuhaili, 1986)

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Bahwa dalil yang menunjukkan makna umum atas sebab yang khusus baik dilatar belakangi oleh suatu pertanyaan atau suatu kejadian tetap diberlakukan sesuai keumuman dalil tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa yang menjadi *hujjah hukmi* adalah lafadz yang terdapat pada dalil bukan penyebab dari adanya dalil pandangan ini senada dengan bagaimana jumhur ulama memahami hadis tersebut (Bedong & Ahmad, 2018).

Dalil-Dalil Kepemimpinan Perspektif Teori *Dalalah Al-Nash*

Terdapat dua madzhab dalam pemikiran Ilmu Ushul Fikih didalam memahami makna yang terkandung dalam suatu *nash*. Yaitu, golongan Hanafiyyah dan golongan *Jumhurul Al-Mutakallimin*. Golongan Hanafiyyah didalam memahami dan mengemalkan makna *nash* menawarkan empat pendekatan, 1) harus mengedepankan makna yang tersurat atau makna teks (*ibaratun al-nash*) dimana makna tersebut adalah makna yang dikehendaki oleh teks; 2) makna *isyarah* atau makna yang tersirat dari *nash* meskipun bukan makna yang dimaksud dari penuturan teks; 3) *dilalatu al-nash* atau makna yang dapat difahami dari substansi *nash* dan apa yang dapat dinalar dari *nash* tersebut; 4) *iqtidha' al-Nash* atau makna yang dikira-kirakan untuk mencapai maksud dari suatu ungkapan.

Dari empat pendekatan tersebut perlu digaris bawahi bahwa;

إذا تعارض معنى مفهومٌ بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهومٌ بطريق آخر
منها، رجّح المفهوم من العبارة على مفهوم من الإشارة، ورجّح المفهوم من أحدهما
على المفهوم من الدلالة

Ketika terjadi pertentangan antara makna yang didapat dari empat pendekatan diatas maka yang dijadikan acuan atau yang dikuatkan adalah *mafhum* yang didapat dari makna ibarah (makna teks) atas *mafhum Isyarah* dan di kuatkan makna *mafhum ibarah* dan *mafhum isyarah* terhadap *mafhum dilalah*. Walhasil makna teks (*ibaratun al-nash*) diprioritaskan dari makna-makna yang lain (Kholaf, 2010).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dalil-dalil kepemimpinan wanita pada sub bab sebelumnya, serta dengan menggunakan pendekatan diatas, maka dalam perspektif teori ushul fikih dalil-dalil tersebut dapat difahami sebagaimana berikut: 1) *al-rijalu qauwammuna alan-nisa'* diposisikan sebagai dalil 'Aam, dengan konsekuensi lelaki adalah pemimpin bagi

wanita didalam ranah domestik atau ranah publik; 2) *Qawmun* dalam Hadis Riwayat Abi Bakrah tetap diberlakukan sebagai dalil yang bersifat '*Aam*, yang mengindikasikan dalil tersebut tetap berlaku hingga hari ini; 3) Dalam tinjauan pendekatan *dalalah an-nash*, petunjuk teks dikedepankan sehingga pada dalil-dalil tentang kepemimpinan wanita apa yang ditunjukkan dan difami dari teks harus dikedepankan dari makna lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Prof. M. Quraish Shihab dan KH. M. Najih Maimoen dalam memahami dan memberikan kesimpulan hukum terhadap dalil-dalil kepemimpinan wanita dalam ranah politik atau publik, diantaranya; a) Latar belakang konsentrasi keilmuan antara mufasir dan fuqaha' dimana hal tersebut mempengaruhi sudut pandang keduanya didalam memahami ayat 34 Surat An-Nisa' dan Hadis riwayat Abi Bakrah. Prof. M. Quraish Shihab memahami kedua dalil tersebut bersifat *khas* (tidak berlaku umum) sedangkan KH. M. Najih Maimoen berpandangan kedua dalil tersebut berlaku umum.

Pendekatan yang digunakan juga mempengaruhi perbedaan keduanya dalam memahami dalil. Prof. M. Quraish Shihab tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual didalam menganalisis makna atau maksud dari suatu dalil, beliau juga menggunakan pendekatan psikologi didalam memahami ayat 34 surat An-Nisa' dan mengkaitkan makna teks dengan konteks realitas hari ini, serta menggunakan ayat 71 Surat at-Taubah dan ayat 38 surat Asy-Syura sebagai dasar kebolehan wanita menjadi pemimpin diranah publik, sehingga pandangannya dinilai lebih kekinian. Sedangkan KH. M. Najih Maimoen lebih konsisten terhadap *manhaj istinbat al-hukmi* ulama salaf didalam memahami dalil lebih mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil

kesimpulan hukum dengan mengedepankan pendapat mayoritas ulama.

Berdasarkan analisis teori ushul fikih terhadap dalil-dalil yang digunakan, berkenaan dengan kepemimpinan wanita dalam ranah publik atau politik jika ditinjau dari *wad'u al-lafdzi li al-ma'na* (pendekatan lafadz terhadap makna) maka lafadz *al-rijal* pada ayat 34 surat An-Nisa' dan *qaumun* pada Hadis riwayat Abi Bakrah kedua dalil tersebut berlaku umum. Sedangkan jika ditinjau dari sisi pendekatan *dilalah lafadz 'Ala al-ma'na* (petunjuk lafadz terhadap makna) maka *mafhum al-'ibarah* harus lebih dikedepankan dalam memahami makna yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut, adapun makna yang ditunjukkan oleh *mafhum al-'ibarah* dari ayat 34 surat An-Nisa' tersebut ialah bahwa lelaki adalah pemimpin bagi wanita dirah domestik ataupun publik. Sedangkan *mafhum al-'ibarah* yang ditunjukkan oleh Hadis riwayat Abi Bakrah tersebut adalah *عدم الفلاح في تولية المرأة* mengindikasikan hukum bahwa tidak boleh menyerahkan kepemimpinan dalam ranah publik terhadap wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn Abdul Latif Al-Khatif. (2006). *Al-Nafakhod Ala Syarh Al-Waraqat*. Al-Haromain.
- Al-Bukharī, M. bin I. A. 'Abdillah. (1422). *SHAHIH BUKHORI*. Maktabah Asy-Syamilah.
- Al-Jazarī, 'Abd al-Rahmān. (2003). *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'a* (Vol. 5).
- Al-Maliki, S. M. I. A. (2011). *Syarh Mandzhumat Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh*. Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- Al-Sya'rawi, M. (2012). *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*. Maktabah Al-Taufiqiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-islami*. Dar Al-Fikr.
- Anisah. (2019). *Perempuan di ruang publik dalam perspektif sayyid quthb*.

- Bedong, M. A. R., & Ahmad, F. (2018). KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis). *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 214–231.
<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.656>
- Farida. (2018). KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 2018 M / 1438 H KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). *Tesis Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1–124.
- Huda, D. A. dan N. (2014). *Lubb Al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*. Santri Salaf Press.
- Husain, M. I. A. I. (1985). *Al-Tamhid Fi Ushul Al-Fikih*. Dar Miqdar.
- Ibn Katsir, A. A.-F. I. bin 'Umar. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Jilid II* (p. 488). Dar At-Tibah.
<https://ia802902.us.archive.org/24/items/43005PDF/tqa2.pdf>
- Johari, J. (2017). Beberapa Aspek Fikih Bias Gender Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Dakwah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 156.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4136>
- Khalaf, A. W. (1977). Ilmu Ushul Fikih. In *Dar Al-Qalam* (Vol. 1, Issue 3). Dar Al-Qalam.
<http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Kholaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fikih*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Issue November). Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2005). Tafsir Al-Misbah. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 2, Issue 1). Lentera Hati.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx>

- .doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o
- Maimoen, M. N. (2006). Majmua Al-Rasail. In *Maktabah Al-Anwar* (Vol. 4, Issue 3). Maktabah Al-Anwar. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Moch. Tohet, L. M. (2018). *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara*, 02(02), 211–231.
- Muhammad Najih Maimoen. (1423). *Al-Risalah al-Hammah Fi Hukm Tauliyatul Al-Mar'ah Al-Imamah*. Maktabah Al-Anwar.
- Nafi'ah, N. I. (2018). *MENURUT AL- QUR ' AN SURAT AL - NISA ' AYAT 34. 34*.
- Norma Dg. Siame. (2012). *KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM* Norma Dg. Siame*. *Musawa*, Vol. 4, No, : 71-81.
- Rahman, A. (2020). Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abi Bakrah. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15296>
- Rusd, I. (1994). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtasid 04* (p. 484).
- Shofiyah. (2016). Keadilan Gender(Analisis Tentang Peran Publik Perempuan Dari Aspek Tradisi Budaya , Konstruksi Sosial dan Demokrasi). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3, 120–131.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Zuhailiy, W. al. (1419). *al Wajiz fi Usul al Fiqhi* (p. 246).

